



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 724 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf g, pasal 19 ayat (3) dan pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota

Banjarmasin, dengan Susunan yang tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Kuasa Pengguna Anggaran:

1. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b) melaksanakan anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - c) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f) mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g) melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada PA; dan

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu:

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 - a) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - b) menerima dan menyimpan pelimpahan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
 - c) menerima dan menyimpan Tambah Uang dari Bendahara Umum Daerah;
 - d) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan Uang Persediaan dan Tambah Uang yang dikelolanya;
 - e) menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
2. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- a) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b) memeriksa kas secara periodik;
- c) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- e) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KETIGA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN
 NOMOR 724 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 SEKRETARIAT DAERAH

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
1	YUSNA IRAWAN, S.E., M.Eng. NIP.19721222 200003 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN UMUM
2	YULIANSYAH EFFENDI, S.P., M.Eng. NIP.19710707 199803 1 010	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
3	DR. H. LUKMAN FADLUN, S.H., M.H. NIP.19691013 200003 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN HUKUM
4	Drs. H. KHAIRIL HIDAYAT, M.Si NIP.19660421 198602 1 002	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
5	-	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
6	ENDRI, A.P., M.A.P. NIP.19750812 199412 1 005	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ORGANISASI
7	H. MUHAMMAD IRWAN ANSHARI, S.E., M.M. NIP.19710204 199903 1 005	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
8	Drs. HUSIN LUTHFIE, M.Si NIP.19670117 199003 1 008	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
9	Drs. DOLLY SYAHBANA, M.M. NIP.19660601 198602 1 009	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PEMERINTAHAN
10	INGE AGNESTASIA, A.Md NIP.19891018 201001 2 002	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN UMUM
11	MAHRITA YANI, A.Md. NIP.19830615 201001 2 015	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
12	SRI ULFAH HERMILA, A.MA NIP.19781020 200801 2 025	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN HUKUM
13	RIJALI HADI NIP.19770824 200604 1 005	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
14	-	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
15	YAMANI, A.Md. NIP.19870102 201101 1 003	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN ORGANISASI
16	SITI HIDAYATUN NAZILA, A.Md. NIP.19820709 201502 2 002	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
17	DARMAWAN, S.E. NIP.19800301 200701 1 005	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
18	RAHMATUL JANNAH, A.Md. NIP.19870326 201001 2 006	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PEMERINTAHAN

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN
 NOMOR 724 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 DINAS KESEHATAN

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
1	Arifah, SKM, M.Kes NIP.19741215 199903 2 005	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN
2	dr. H. Ris Mohammad Abrar NIP.19740514 200501 1 013	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS SEI MESA
3	dr. Hj. Hidayati NIP.19800917 201101 2 002	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS TERMINAL
4	dr. Renate, M.Kes NIP.19790902 200903 2 006	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS BANJARMASIN INDAH
5	drg. Siti Khotijah NIP.19670514 199803 2 003	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS KAYU TANGI
6	dr. Hj. Santi Indri Yani Achmadiyah NIP.19821117 201101 2 005	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS BERUNTUNG RAYA
7	dr. Tutik Darmayanti NIP.19730621 200501 2 013	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS S.PARMAN
8	dr. Hj. Sri Heriyani NIP.19730825 200501 2 009	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS SUNGAI BILU
9	dr. Hj. Widi Utamai, MM NIP.19701028 200003 2 007	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS PEKAPURAN RAYA
10	drg. Rony SIM NIP.19740910 200501 1 005	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS KUIN RAYA
11	Maria Ulfah, S.Si, Apt NIP.19790212 201001 2 011	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS ALALAK TENGAH
12	dr. Hj. Soraya Kausalliah NIP.19760528 200604 2 019	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS KELAYAN DALAM
13	dr. Sismiyati NIP.19830502 201101 2 005	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS BASIRIH BARU

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
14	drg. Emma Ariesnawati, MM NIP.19680405 20212 2 006	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS CEMPAKA
15	dr. Hj. Sri Pramudian K NIP.19780607 200701 2 016	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS KELAYAN TIMUR
16	dr. Afri Amorrinto NIP.19780418 200903 1 002	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS PEKAUMAN
17	dr. H. Taufik Rahman NIP.19821009 200903 1 001	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS PELAMBUAN
18	dr. H. Fajar Sukma Nan Agung NIP.19770826 200701 1 008	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS TELUK TIRAM
19	dr. H. Muhammad Fuadi NIP.19780611 200701 1 011	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS SUNGAI JINGAH
20	Mahdayani Lesda, SKM NIP.19800719 200604 2 012	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS PEMURUS BARU
21	Ahmad Inayattullah, SKM NIP. 19660920 199303 1 012	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS 9 NOPEMBER
22	dr. H. Abdul Hakim NIP.19711206 200212 1 006	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS ALALAK SELATAN
23	dr. Budi Irawan NIP.19810707 200903 1 008	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS KARANG MEKAR
24	dr. Yoqa Wardati NIP.19780716 200501 2 011	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS GADANG HANYAR
25	dr. H. Sadiman NIP.19681111 200212 1 006	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
26	dr. Dewi Dhora Amalia NIP.19830206 200903 2 009	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS TELUK DALAM
27	H. Suryani Syahril, SKM NIP.19710430 199201 1 001	KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSKESMAS PEMURUS DALAM
28	dr. H. Muhammad Syaukani NIP.19820614 200903 1 008	KUASA PENGGUNA ANGGARAN RSUD SULTAN SURIANSYAH
29	Syahrani, SKM NIP.19650223 198812 1 003	KUASA PENGGUNA ANGGARAN LABORATORIUM KESEHATAN
30	Aprina Hendrayana, SKM NIP.19750915 200604 2 018	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG PELAYANAN SUMBER DAYA KESEHATAN
31	Gusti Eka Sari. F, A.Md NIP.19870204 201001 2 008	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PUSKESMAS SEI MESA

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
50	dr. Harina Nofia Jayanti NIP.19881108 201903 2 006	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PUSKESMAS 9 NOPEMBER
51	Suparti, A.Md NIP.19850502 201001 2 013	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PUSKESMAS ALALAK SELATAN
52	drg. Soraya Fatimah NIP.19910913 201903 2 013	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PUSKESMAS KARANG MEKAR
53	Rani Devia NIP.19870819 201001 2 008	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PUSKESMAS GADANG HANYAR
54	Luci Desiana NIP.19881226 201001 2 003	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH
55	Mahda Noor, SE NIP.19890630 201001 2 002	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PUSKESMAS TELUK DALAM
56	Bendrian Sari, A.Md NIP.19840820 201001 1 009	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PUSKESMAS PEMURUS DALAM
57	Ulfatul Hasanah, S.Gz NIP.19820511 200604 2 016	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU RSUD SULTAN SURIANSYAH
58	Fitriadi, SKM NIP.19780903 199903 1 004	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU LABORATORIUM KESEHATAN

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN
 NOMOR 724 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
1	H. CHANDRA I. W, S.T., M.M. NIP.19710726 200003 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG JALAN
2	THOMAS SIGIT MUGIARTO, S.Pd., S.T., M.A. NIP. 19740709 199903 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG JEMBATAN
3	HIZBULWATHONI, S.T. NIP.19750513 200604 1 013	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG SUNGAI
4	KHAIRUL SALEH, S.T. NIP.19640420 199203 1 009	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG DRAINASE
5	SUYATNO, S.T., M.S. NIP.19680803 200003 1 008	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI
6	SITI KHADIJAH NIP.19701117 200604 2 008	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG JALAN
7	HAMSAN NIP.19671005 199303 1 014	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG JEMBATAN
8	KRISONDA YULINA, A.Md. NIP.19850711 201001 2 008	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG SUNGAI
9	ARIENA MASHUNAH, S.Hut. NIP.19791114 200902 2 004	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG DRAINASE
10	MUHAMMAD NOOR, A.Md. NIP.19830930 201001 1 012	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 724 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DINAS PENDIDIKAN

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
1	NURYADI, S.Pd., M.A. NIP.19670413 198804 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PEMBINAAN SD
2	SAIPUDDIN ZUHRI, S.Pd., M.M. NIP.19650904 198902 1 003	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PEMBINAAN SMP
3	EDYJUNAIDI, S.Pd., M.A. NIP.19780912 200501 1 012	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PAUD DAN PNFI
4	YESI PETIKASARI, S.T. NIP.19801203 201101 2 001	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG PEMBINAAN SD
5	INSAN HANDAYANI, A.Md. NIP.19810315 201001 2 008	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG PEMBINAAN SMP
6	DEWI SUTANTI, A.Md. NIP.19890715 201101 2 004	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG PAUD DAN PNFI

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA